



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt. G/2010/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI/AD, bertempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2010, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 70/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 12 Februari 2010 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 27 Juni 1981 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu di bawah register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 169/23/VI/1981 tertanggal 27 Juni 1981 dan dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai lima orang anak.

- Bahwa dalam membina rumah tangga, pemohon dan termohon memilih tempat kediaman bersama di Lambengi, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa kira-kira tiga tahun setelah akad nikah dilaksanakan, perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus dan semakin lama keadaannya semakin seru dan sulit untuk memperbaikinya lagi sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.
- Bahwa yang menjadi masalah pokok terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon adalah karena termohon terkadang menghendaki yang lain dari keinginan pemohon dan termohon selalu berkeras hati meskipun termohon dalam posisi yang keliru atau salah.
- Bahwa apabila pemohon menasihati agar termohon tidak melakukan perbuatan yang dapat memancing terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka termohon hanya diam saja dan seolah-olah tidak menghargai pemohon.
- Bahwa pertengkaran terakhir antara pemohon dan termohon terjadi pada tahun 1989 dan saat itu pula termohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat kediaman dengan termohon selama kurang lebih dua puluh satu tahun dan selama dalam tenggang waktu tersebut tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa untuk mengakhiri sengketa rumah tangga pemohon, maka pemohon memilih untuk bercerai karena hal itu merupakan alternatif terbaik bagi pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa terhadap perkara ini telah ditempuh upaya mediasi berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 70/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 4 Maret 2010 dengan memilih hakim mediator Dra. Hj. Dzakiyyah dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2010 dinyatakan gagal.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan pemohon yang isinnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon tidak semuanya benar.
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 27 Juni 1981 dan telah dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi tiga tahun setelah pernikahan sebab awal pertengkaran terjadi ketika anak pemohon yang terakhir lahir.
- Bahwa tidak benar kalau dikatakan termohon yang bersalah dan tidak mau mengalah justru pemohon yang selalu membuat persoalan dan menganggap dirinya yang benar.
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tahun 1989 disebabkan karena pemohon mau menikah dengan perempuan lain kemudian pemohon meninggalkan termohon hingga sekarang kurang lebih 21 tahun dan tidak memberikan Nafkah kepada termohon dan anak-anaknya.

Bahwa atas jawaban tersebut pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan membenarkan pula bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan lain.

Bahwa atas replik tersebut termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.

Bahwa selain bukti P tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu, [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Gowa, bertempat kediaman di Jl. [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sewaktu saksi masih kecil karena bertetangga dan bapak saksi bendahara gaji dan satu kantor dengan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 27 Juni 1981, setelah menikah keduanya tinggal bersama dan dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun namun setelah empat tahun pernikahan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon yang sering menerima gaji dan dipergunakan sepenuhnya oleh termohon, saksi mengetahui karena pemohon sering datang kerumah dan mengeluh kepada bapak saksi selaku bendahara.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah sejak tahun 1989 hingga sekarang selama kurang lebih 20 tahun.

Saksi kedua, [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi dan pemohon sesama anggota TNI.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 27 Juni 1981.
- Bahwa pemohon pada awalnya hidup rukun bersama termohon dan telah dikaruniai lima orang anak, namun setelah empat tahun usia perkawinan pemohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena termohon yang selalu menerima gaji pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sejak tahun 1989 hingga sekarang dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan termohon menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya termohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya akan tetapi termohon menyatakan tidak bersedia untuk mengajukan bukti-bukti tersebut selanjutnya keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, pada tanggal 5 Maret 2010, hasilnya gagal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, demikian pula majelis hakim telah berusaha agar keduanya kembali hidup rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonannya kepada majelis hakim pada pokoknya memohon agar majelis hakim mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan dalil bahwa tiga tahun setelah pernikahan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon menghendaki yang lain dari keinginan pemohon, bahwa termohon selalu berkeras hati, apabila dinasehati termohon diam saja tidak menghargai pemohon, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 1989 sejak saat itu termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan berpisah hingga sekarang kurang lebih 21 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon namun yang dibantah adalah awal terjadinya pertengkaran dan penyebabnya dengan dalih bahwa terjadinya pertengkaran bukan sejak tiga tahun setelah pernikahan melainkan mulai terjadi ketika pemohon



melahirkan anak yang terakhir dan tidak benar kalau termohon mengatakan kesalahan pada termohon melainkan pemohon yang selalu membuat permasalahan.

Bahwa termohon membenarkan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 1989 akan tetapi penyebabnya karena pemohon akan menikah dengan perempuan lain dan membenarkan pula bahwa keduanya berpisah kurang lebih 21 tahun karena pemohon meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut pemohon telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing Yuliana binti Marfadil dan Darwis bin Laode Idris yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun dan dikaruniai lima orang anak, namun dalam rumah tangga pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon yang selalu menerima gaji sedangkan pemohon selalu mengeluh kepada saksi kemudian meninggalkan termohon sejak tahun 1989 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon telah tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah mempunyai lima orang anak.



- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama kurang lebih 21 tahun.

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran menurut pengetahuan saksi adalah masalah gaji yang selalu diterima langsung oleh termohon dari bendahara gaji sehingga alasan pertengkaran ini dibantah oleh termohon sebab menurut termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa termohon di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Bahwa selanjutnya majelis hakim tidak lagi mempersoalkan sejak kapan terjadinya pertengkaran dan siapa yang menjadi penyebab utama terjadinya pertengkaran, akan tetapi yang menjadi masalah apakah antara pemohon dengan termohon masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri atau tidak ?

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan termohon sedangkan termohon tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya karena pemohon telah meninggalkan termohon dalam kurun waktu yang cukup lama yakni 21 tahun tanpa memperdulikan pemohon dan anak-anaknya.

Menimbang, pula bahwa pemohon selama meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pernah kembali lagi, bahkan telah menikah dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon telah pecah sehingga rumah tangga yang demikian tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk kembali hidup rukun sebagai layaknya suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini dinilai sudah tidak membawa masalah kepada para pihak berperkara, bahkan sebaliknya dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar yang tidak hanya menimpa kepada para pihak berperkara tapi juga kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dan kepada pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 15 April 2010 M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 H, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, MH. dan Dra. Salmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai panitera pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, MH.

Dra. Hj. Murni Djuddin

ttd

Dra. Salmah

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. S. Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 125.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5.

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)